**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KOMODITAS BATUAN DAN KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI**

**(Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skh.)**

**Ashra Leodita1, Lusia Indrastuti2, Esti Aryani3**

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Kadipiro, Kec. Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, 57136, 0271-853839

e-mail co Author: helena.ashra@gmail.com

*NO HP. 08156860118*

***ABSTRAK***

*Syarat perizinan dalam menjalankan suatu usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Didalamnya terdapat uraian mengenai aturan Izin usaha Pertambangan (IUP) khususnya pada tahap Eksplorasi dan Operasi Produksi kegiatan pertambangan komoditas batuan. Selain itu aturan tentang kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh pemilik usaha yang mengakibatkan kecelakaan pada orang lain tertera dalam Pasal 359 KUHP.*

*Penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batuan dan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, yang didasarkan pada Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skh.*

*Penerapan metode pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan seluruh data dianalisis dengan cara kualitatif. Berbagai data sekunder digunakan pada penelitian yang dilakukan, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, jurnal, dan literatur berkaitan pada permasalahan yang diteliti.*

*Hasil dari penelitian ini melihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada realita yang dipaparkan dalam pengadilan seperti dakwaan Penuntut Umum, keterangan yang disampaikan saksi dan Terdakwa, serta alat bukti. Pada perkara ini Majelis Hakim memidana Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan apabila denda tersebut tidak dibayar. Penjatuhan sanksi ini bersesuaian dengan amar putusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, tertanggal Jumat 11 Agustus 2023.*

***Kata Kunci :*** ***Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan, Pertambangan, Kelalaian.***

***ABSTRACT***

*Licensing requirements for doing a mining business are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 3, 2020 as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 4, 2009 concerning Mineral and Coal Mining. It contains a description of mining business permit regulations, especially at the exploration and production operations stages of rocks commodity mining activities. Futhermore, the rules regarding negligence committed by business owners which result in accidents to other people are stated in Article 359 of the Criminal Code.*

*This research aims to analyze the form of criminal liability forperpetrators of misappropriation of rocks commodity mining business permits and criminal acts due to negligence causing the death of another person, which is based on a study of Court Decision Number 124/Pid.Sus/2023/PN Skh.*

*This research uses normative juridical methods and all data is analyzed qualitatively. Various secondary data were used in this research, such as Law, verdict, legal theory, journals, and literature related to the research topic.*

*The results of this research take a look at the legal considerations of the Panel of Judges which are based on the facts revealed in the court such as the Public Prosecutor's indictment, witness statements, the Defendant’s statements, and evidence. In this case, the Panel of Judges handed down the penalty on the Defendant in the form of imprisonment for 8 (eight) months and a forfeiture of Rp. 2,500,000.00 (Two million five hundred thousand rupiah), with provision if the forfeiture is not paid, it will be replaced by detention for 1 (one) month. This criminal penalty is consentaneous with the verdict of the deliberation court of the Sukoharjo District Court, on Friday 11 August 2023.*

***Keywords: Criminal Liability, Misappropriation, Mining, Negligence.***

**PENDAHULUAN**

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia cukup beragam baik terbarukan maupun yang tidak terbarukan, salah satunya merupakan sektor tambang mineral dan batubara. Pemanfaatan mineral dan batubara di Indonesia diatur oleh negara, sebagai komoditas vital yang berperan penting di perekonomian negeri maka sistem pengelolaan harus dilakukan dengan bijak dengan harapan mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.[[1]](#footnote-1) Namun dalam pelaksanaannya masih kurang efektif, sehingga nilai yang diberikan bagi pembangunan negara pun belum optimal. Aturan hukum mengenai pertambangan minerba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk menjalankan pertambangan mineral dan batubara, pemilik usaha wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) terlebih dulu sebagai syarat legalitas suatu usaha pertambangan.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan memerlukan syarat perizinan yang berbeda yaitu tahap kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi. Pada tahap eksplorasi diberlakukan perizinan IUP Eksplorasi, sementara tahap operasi diberlakukan perizinan IUP Operasi Produksi. Kedua tahap prosedur tersebut memiliki izin yang terpisah, pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan terlebih dahulu harus melakukan tahap eksplorasi pertambangan dengan jangka waktu 3 (tiga) sejak Keputusan Menteri ditetapkan. Kemudian tahap operasi produksi dapat diberikan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah sudah mendapat persetujuan tentang peningkatan tahap kegiatan operasi produksi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Apabila kegiatan pertambangan telah memasuki tahap operasi produksi, diperlukan adanya rambu-rambu atau himbauan mengenai larangan memasuki area pertambangan yang bertujuan untuk keselamatan para pihak. Dikarenakan di area pertambangan tersebut terdapat berbagai alat berat dan galian yang dikhawatirkan dapat membahayakan orang lain. Aturan mengenai tindak pidana kelalaian tersebut diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara”.

Berdasarkan perkara pada Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skh, Terdakwa Gimin bin Suwarto terbukti melakukan penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batuan pada tahap eksplorasi. Dikarenakan Terdakwa Gimin hanya memiliki IUP Eksplorasi namun telah melakukan kegiatan operasi produksi yaitu pengerukan tanah pada proyek Galian C Dk. Krandon RT.1/RW.4, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa Terdakwa mengetahui hanya dengan memiliki IUP Eksplorasi belum boleh melakukan kegiatan operasi produksi yang bersifat komersil antara lain melakukan pengerukan tanah dan menjualnya. Terdakwa mengetahui hal tersebut namun tetap melakukan usaha pengerukan tanah dan menjualnya sejak bulan September 2022. Hal tersebut dilakukan karena Terdakwa akan membuat akses jalan ke dalam area Galian C dan pembuatan akses jalan tersebut membutuhkan uang. Selain itu Terdakwa Gimin bin Suwarto terbukti telah berbuat tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang. Dikarenakan Terdakwa tidak memasang himbauan atau atau tanda batas atau larangan memasuki wilayah pertambangan yang bertujuan untuk keselamatan pekerja dan orang lain. Hal tersebut mengakibatkan Alm. Korban Azka Tristan Setya Wardana bersama beberapa temannya memasuki area pertambangan milik Terdakwa dengan tujuan bermain di area tersebut. Kemudian Alm. Azka Tristan Setya Wardana terperosok dan tenggelam dalam lubang Galian C yang kurang lebih sedalam 1,5 Meter. Atas hal tersebut Terdakwa telah memberikan uang pemakaman kepada keluarga korban sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan santunan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah). Perbuatan Gimin bin Suwarto secara sah dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 359 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan. Hal ini sebagaimana dalam dakwaan kumulatif dan hakim menetapkan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa Gimin bin Suwarto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

**METODE**

Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang melakukan kajian pada studi dokumen, yaitu dengan bermacam data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, tafsiran hukum, dan literatur.[[2]](#footnote-2) Penelitian yuridis normatif ini mengangkat tentang masalah pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batuan dan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dimana pelaku harus menjalani proses pengadilan berdasarkan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skh. sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Penelitian ini mengusung sifat deskriptif yang ditujukan untuk menginvestigasi dilema yang terjadi, sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat serta segala situasi, pendirian, visi, transformasi yang sedang berlangsung, imbas dari suatu peristiwa. Penelitian ini memberikan gambaran lengkap mengenai bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batuan dan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati dilihat dari perspektif hukum pidana.

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan studi dokumen atau pustaka, yaitu jenis pengumpulan data yang meneliti beragam data sekunder seperti peraturan undang-undang, keputusan hakim, tafsiran hukum, jurnal ilmiah, serta gagasan para ahli berkaitan dengan pokok masalah. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan menjabarkan seluruh fakta yang ada berdasarkan fenomena yang terjadi. Kesimpulan yang dianalisis pada penelitian hukum normatif meliputi asas, sistematika, fenomena, tahap penyelarasan, komparasi, dan filosofi yang seluruhnya berdasarkan hukum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan di komoditas batuan dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati pada Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skh**

Tanggung jawab pidana adalah penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana karena perbuatan yang menyalahi kaidah atau memunculkan keadaan yang terlarang.[[3]](#footnote-3) Selain didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana tersebut turut ditentukan pada kesalahan pembuat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dikenakan kewajiban bertanggungjawab dan orang tersebut bisa dipermasalahkan. Tanggung jawab pidana merujuk sistem pemidanaan yang sepadan dengan peraturan perundang-undangan. Pemidanaan tersebut memiliki bobot yang sama seperti kesengajaan maupun kelalaian atau kealpaan yang dilakukan. Selain itu, restitusi terhadap pihak korban juga turut diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku selaras dengan politik hukum pidana.[[4]](#footnote-4)

Pada persoalan ini, dakwaan Kesatu Penuntut Umum diajukan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan segala unsur yang tertera di Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut[[5]](#footnote-5):

1. Unsur Setiap Orang

Dinyatakan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, unsur setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang begerak di bidang pertambangan yang dibangun berdasarkan hukum Indonesia dan bertempat dalam wilayah NKRI. Unsur setiap orang merujuk pada subyek hukum yang melakukan serta bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Dalam kasus ini saudara Gimin sebagai Terdakwa, seperti diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta lampiran berkas perkara. Hal tersebut sesuai dengan seluruh saksi yang telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah di pengadilan.

1. Unsur Mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi

Menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaksanaan kegiatan pertambangan wajib berlandaskan izin pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam perkara ini, Terdakwa hanya memiliki IUP Eksplorasi sehingga seharusnya hanya melakukan tahap eksplorasi dan belum diperkenankan melakukan tahap eksplorasi produksi karena memerlukan IUP Operasi Produksi yang berbeda dengan IUP Eksplorasi.

Selanjutnya dikarenakan dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim mengajukan pertimbangan dakwaan kedua selaras dengan uraian Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Bahwasanya unsur barangsiapa pada struktur pertanggungjawaban pidana umum tertera dalam KUHP ialah menuntut subyek hukum orang, diartikan setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan sedang tidak terganggu ingatannya yang dituntut ke pengadilan dan terbukti sudah berbuat tindak pidana. Berbekal alat bukti yang diserahkan di persidangan, terungkap suatu realitas hukum bahwa Terdakwa Gimin bin Suwarto adalah orang yang didakwa sudah melakukan tindak pidana. Dimana pada perkara ini kejiwaan Terdakwa tidak sedang terganggu dan pada diri Terdakwa tidak didapatkan alasan pembenar atau alasan pemaaf.

1. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati

Kealpaan/kelalaian (*culpa*) ialah kurang kehati-hatian, lalai, lupa, kurangnya perhatian. Berdasar keterangan Ahli bernama Yulianto, M.T., apabila Galian C sudah mendapat izin operasi maka pemilik wajib memberikan rambu-rambu atau peringatan pada area batas tambang “Dilarang Masuk”. Peringatan ini bertujuan agar warga masyarakat yang tidak berkepentingan tidak memasuki area tambang. Sedangan Galian C milik Terdakwa baru memiliki Izin Eksplorasi dan belum mendapatkan Izin Operasi, sehingga Galian C tersebut tidak wajib memberikan rambu-rambu karena belum melakukan tahap operasi produksi. Namun terlepas sudah memiliki izin atau belum, jika kegiatan operasi produksi sudah dilakukan maka harus dipasang rambu-rambu atau peringatan.

Atas terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana seperti dinyatakan oleh Trigana Barkah Maradona, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum, maka penjatuhan dakwaan sebagai berikut:

1. Memvonis Gimin bin Suwarto terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Memvonis Gimin bin Suwarto terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Terdakwa Gimin bin Suwarto dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda senilai Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Melampirkan barang bukti berupa:
5. 1 (satu) unit excavator merk Kobelco-8 PC 200 Tahun 2008 warna hijau, dikembalikan kepada saksi Priyanto.
6. 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 Tahun 2006 warna kuning, dikembalikan kepada saksi Yatno.
7. 1 (satu) buah buku warna biru cap Glatik Kembar yang digunakan sebagai catatan pembelian tanah hurug.
8. 1 (satu) bendel IUP Eksplorasi nomor 794/1/IUP/PMDN/2002 yang diterbitkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi penanaman modal tanggap 20 Mei 2022, dikembalikan kepada Terdakwa.
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Pada perkara ini turut melihat pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan. Pertimbangan hakim ialah suatu gagasan hakim untuk menetapkan putusan dengan mengobservasi faktor-faktor yang mampu meringankan atau memberatkan pelaku.[[6]](#footnote-6) Menurut kasus ini, hakim mempertimbangkan pidana pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batuan dan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang didasarkan pada Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 359 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Proses pemidanaan bukan ditujukan sebagai pembalasan dendam, namun bermaksud untuk mengarahkan pelaku tindak pidana untuk tidak mengulang tindakannya.

1. **Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan di komoditas batuan dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skh**

Dalam menetapkan putusan, pertimbangan hakim didasarkan oleh peraturan perundang-undangan, fakta-fakta, alat bukti, serta tuntutan jaksa penuntut umum yang diajukan dalam pengadilan guna menegakkan keadilan.[[7]](#footnote-7) Pertimbangan hakim dapat dilihat pada aspek yuridis dan non yuridis, yaitu:

1. Aspek Yuridis

Pertimbangan yuridis didasarkan pada kenyataan yang terungkap di persidangan yang secara formil tertera pada peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam putusan. Untuk itu Majelis Hakim terlebih dulu telah menimbang dakwaan kumulatif yang dinyatakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan Kesatu terhadap Terdakwa yaitu Unsur-Unsur dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:
2. Unsur Setiap orang
3. Unsur Mempunyai IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi
4. Pertimbangan Hakim Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan Kedua terhadap Terdakwa yaitu Unsur-Unsur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu:
5. Unsur Barangsiapa
6. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati
7. Selain pemenuhan unsur-unsur tersebut, terdapat pula alat bukti yang sah yang dijukan di pengadilan berupa:
8. Keterangan Para Saksi
9. Keterangan Ahli
10. Saksi yang meringankan (*a de charge*)
11. Barang bukti
12. Aspek Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis ialah pertimbangan hakim yang ditentukan menurut situasi yang tidak ditetapkan pada peraturan undang-undang, melainkan ada pada diri pembuat tindak pidana terkait persoalan-persoalan sosial dan tatanan masyarakat. Pada hal ini mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, serta faktor-faktor yang memberatkan serta meringankan diri Terdakwa.

Majelis Hakim turut mempetimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Gimin bin Suwarto, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
* Tindakan kelalaian Terdakwa mengakibatkan korban jiwa;
1. Keadaan yang meringankan:
* Terdakwa merasa bersalah, terdapat penyesalan dalam tindakannya, dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya di kemudian hari;
* Terdakwa belum pernah dihukum;
* Telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban orang tua korban telah memaafkan Terdakwa;
* Terdakwa sudah menyerahkan santunan bagi keluarga korban;

Dalam perkara ini, Terdakwa Gimin bin Suwarto memberikan keterangan bahwa dirinya menerima tuntutan yang ditujukan terhadapnya dan membenarkan semua bukti surat yang ditunjukkan di persidangan. Serta Terdakwa mengetahui apabila hanya dengan memiliki IUP Eksplorasi belum boleh melakukan kegiatan operasi produksi yang bersifat komersil antara lain melakukan pengerukan tanah dan menjualnya. Namun Terdakwa tetap melakukan usaha pengerukan tanah dan menjualnya. Selain itu Terdakwa turut mengetahui bahwa standar operasional prosedur di Galian C yaitu rambu larangan, ada pengaturan truk yang keluar masuk, dan truk yang bermuatan harus memakai terpal. Namun area Galian C tersebut tidak memiliki portal, hanya rambu “Hati-hati” di jalur keluar masuk truk, serta area Galian C yang menjadi kubangan tidak ada rambu larangan agar tidak berenang atau mandi. Dikarenakan Terdakwa mengira tempat tersebut jauh dari pemukiman warga.

Dalam hal ini, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pembelaan yang tertulis pada 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif. Terdakwa telah membenarkan mengenai perbuatan yang dilakukannya dan menyesalinya. Selain itu Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban sekaligus menerima dan memaafkan Terdakwa. Atas perkara ini keluarga korban tidak menuntut apapun pada Terdakwa dan menganggap kecelakaan yang terjadi pada korban adalah takdir. Terdakwa belum pernah dihukum, kegiatan usaha pertambangan ini baru efektif dijalankan Terdakwa selama 2 (dua) bulan 30 (tiga puluh) hari sehingga belum banyak menikmati hasilnya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

**KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batuan dan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati menurut Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skh yang dilakukan oleh Terdakwa Gimin bin Suwarto merupakan *individual liability* yaitu pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada perseorangan. Kealpaan (*culpa*) yang dilakukan Terdakwa sehingga mengakibatkan tindak pidana merupakan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*). Dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukannya, Terdakwa menyadari bahwa IUP yang dimilikinya merupakan IUP Eksplorasi, namun Terdakwa sudah melakukan kegiatan Operasi Produksi. Selain itu tambang milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan rambu-rambu dilarang memasuki area pertambangan, yang menyebabkan korban terjatuh dan tenggelam dalam lubang Galian C di area pertambangan tersebut.

Kemudian pertimbangan hakim pada penetapan pidana oleh Terdakwa Gimin bin Suwarto didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis tersebut dilihat dari dakwaan Penuntut Umum, tuntutan, dan alat bukti yang dipparkan dalam pengadilan serta yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sedangkan dalam aspek non yuridis, hakim mempertimbangkan keadaan diri Terdakwa. Hal memberatkan tersebut dilihat dari tindak pidana penyalahgunaan IUP komoditas batuan dan kelalaian sehingga menyebabkan orang lain mati yang dilakukan terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat sekitar dan menimbulkan kerugian bagi keluarga korban. Serta hal yang meringankan yaitu Terdakwa membenarkan dan menyesali perbuatannya, tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, serta Terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku:**

Butar, Franky Butar, dkk. 2022. Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Surabaya: Airlangga University Press.

Hakim, Lukman. 2020. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.

Haris, Oheo Kaimuddin. 2019. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Purwati, Ani. 2020. Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Syamsuddin, Aziz. 2017. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

**Jurnal-jurnal:**

Adlini, Miza Nina, dkk. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, Jurnal Pendidikan, Vol. 6 No. 1, 974-980 (Maret 2022).

Bawole, Grace Yurico. “Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability”, Lex Et Societatis, Vol. 6 No. 8, 16-20 (Oktober 2018).

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, 20-33 (Juni 2020).

Dilla, Steylla Nanda, dan Yuherman. “Analisis Yuridis Tentang Hal Yang Memberatkan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana”, SUPREMASI JURNAL HUKUM, Vol. 2 No. 2, 235-251 (2020).

Fadhilah, Nisa, dan Kamilatun. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)”, Jurnal Hukum Legalita, Vol. 1 No. 2, 143-148 (Desember 2021).

Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 5 No. 2, 10-19 (Desember 2020).

Firmansyah, Arif. “Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 3, 496-512 (September 2020).

Hakim, Lukmanul, Aprinisa, dan Alma Zhuhri Febriansyah. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IUP, IPR Atau IUPK Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Putusan Nomor : 518/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk), YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 9 No. 1, 48-58 (Maret 2023).

Haris, Oheo Kaimuddin, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh.)”, Halu Oleo Legal Research, Vol. 5 No. 1, 290-306 (April 2023).

Indrastuti, Lusia, dan Indira Hanaya Putri. “Environmental Law Regulations and their Enforcement in the Era of Industrial Revolution 4.0”, The 5th International Conference on Technology, Education, and Social Science “Human Security in Multidisciplinary Perspective (Mainstreaming Sustainable Development Goals Toward a Post Pandemic Society)”, Vol. 1 No. 1, 1-6 (September 2023).

Indrastuti, Lusia, dan Rian Saputra. “(Review Article) Lost Role Of Local Governments In Coal Mining Licensing And Management Environment In Indonesia”, European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 11 No. 2, 397-408 (2022).

Kinontoa, Dicky W., Max Sepang, dan Roy R. Lembong. “Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Lex Crimen, Vol. 11 No. 1, 35-44 (Januari 2022).

Komaria, Desy, dan Arrum Budi Leksono. “Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 30/PID.B/LH/2019/PN Pti)”, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. 5 No. 2, 494-501 (Desember 2022).

Lutfulloh, Zen, dan Wahyu Donri. “Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 47 No. 2, 175-194 (November 2021).

Pengestu, Muhammad Rifqi, dkk. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal (Studi Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt)”, JURNAL RECTUM, Vol. 5 No. 1, 1269-1278 (Januari 2023).

Prasetyo, Agrona Renantera. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Di Lubang Bekas Pertambangan”, Recidive, Vol. 10 No. 3, 220-227 (Desember 2021).

Pratiwi, Nadia Ayu, dan Elsi Kartika Sari. “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh”, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Vol. 5 No. 2, 65-70 (Juli 2020).

Purba, Chrisdon Zakaria, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Bls”, PATIK : Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1, 38-50 (April 2021).

Putri, Alvika Fatmawati Dwi, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 3, 312-324 (2021).

Syarif, Afif. “Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah Di Provinsi Jambi”, ARENA HUKUM, Vol. 13 No. 2, 264-277 (Agustus 2020).

Tawakal, Iqbal, dan Edi Setiadi. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Bogor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2 No. 1, 724-731 (2022).

1. Arif Firmansyah. “Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 3, 496-512 (September 2020). [↑](#footnote-ref-1)
2. Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 20-33 (Juni 2020). [↑](#footnote-ref-2)
3. Aryo Fadlian. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 5 No. 2, 10-19 (Desember 2020). [↑](#footnote-ref-3)
4. Agrona Renantera Prasetyo. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Di Lubang Bekas Pertambangan”, *Recidive,* Vol. 10 No. 3, 220-227 (Desember 2021). [↑](#footnote-ref-4)
5. Lukmanul Hakim, Aprinisa, dan Alma Zhuhri Febriansyah. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IUP, IPR Atau IUPK Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Putusan Nomor : 518/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk), *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1, 48-58 (Maret 2023). [↑](#footnote-ref-5)
6. Desy Komaria, dan Arrum Budi Leksono. “Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 30/PID.B/LH/2019/PN PTI)”, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. 5 No. 2, 494-501 (Desember 2022). [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Rifqi Pangestu, dkk. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal (Studi Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt)”, JURNAL RECTUM, Vol. 5 No. 1, 1269-1278 (Januari 2023). [↑](#footnote-ref-7)